BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 060 / 143 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik perlu dilaksanakan program reformasi birokrasi pada perangkat daerah melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

b. bahwa dalam rangka penilaian, evaluasi dan menetapkan ususlan Perangkat daerah yang memenuhi predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) perlu dibentuk Tim Penilai Internal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Internal Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah:
a. melakukan identifikasi terhadap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berpotensi sebagai Perangkat Daerah/unit kerja yang berpredikat menuju WBK/WBBM;
b. melaksanakan evaluasi dan penilaian internal terhadap Perangkat Daerah / Unit Kerja yang telah ditunjuk untuk percontohan atas hasil-hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan WBK/WBBM; dan
c. melaporkan hasil evaluasi dan penilaian internal kepada Bupati dan pengusulan Perangkat Daerah / Unit Kerja untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Mei 2018

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 060 / 143 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|---|---|---|
| 1. | PENANGGUNGJAWAB | BUPATI DEMAK |
| 2. | KETUA | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK |
| 3. | WAKIL KETUA | INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK |
| 4. | SEKRETARIS | KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK |
| 5. | ANGGOTA | 1. ASISTEN PEMERINTAHAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK<br>2. ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK<br>3. ASISTEN ADMINISTRASI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK<br>4. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK<br>5. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN DEMAK<br>6. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK<br>7. SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK<br>8. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK<br>9. KEPALA SUB BAGIAN KETATALAKSANAAN PADA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK<br>10. KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN PADA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK<br>11. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN KINERJA APARATUR PADA BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK |